**I. PENDAHULUAN**

Undang Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang di utamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.[[1]](#footnote-1) Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Usaha yang telah dilakukan Pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan peminjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud dari hal tersebut salah satunya adalah koperasi.[[2]](#footnote-2) Di samping lembaga lainnya seperti bank atau pengadaian, koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.[[3]](#footnote-3) Koperasi merupakan urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi di pahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis .[[4]](#footnote-4)

Sejalan dengan itu Undang–Undang ini ditanamkan pemikiran kearah pengembangan pengelolaan koperasi secara maju. Dalam Pasal 21 dijelaskan mengenai perangkat organisasi yaitu rapat anggota, pengurus dan pengawas, dan salah satu perangkat koperasi yang mengelola koperasi adalah pengurus. Dalam perkembanganya beberapa koperasi mempergunakan tenaga pengelola untuk membatu pengurus dalam usaha pengelolaan dan perkembangan Koperasi yang sering disebut dengan Manajer. Pengangkatan Manajer Koperasi oleh pengurus Koperasi di atur dalam Pasal 32 Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 ayat (1) dan ayat (2).

Secara umum peran Manajer Koperasi adalah sebagai pelaksana tugas pengurus sehari–hari di bidang usaha. Manajer Koperasi bertanggungjawab kepada pengurus bukan kepada anggota dengan demikian maka kedudukan Manajer Koperasi ada di bawah pengurus, Manajer Koperasi memperoleh wewenang dari pengurus dan oleh karena itu bertanggung jawab kepada pengurus, dengan memperhatikan kedudukan Manajer Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Manajer Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan usaha Koperasi. Selanjutnya dengan semakin majunya pertumbuhan dan perkembangan pengelolaan usaha Koperasi semakin sering kemungkinan muncul adalanya kejanggalan-kejanggalan yang bukan hanya dari pihak pengurus, tetapi juga dari pihak pembantu pengelolaan yaitu Manajer, yang dimana hal tersebut terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan dalam Koperasi disebabkan tindakan Manajer yang tidak sesuai dengan ketetuan dalam Perkoperasian, misalnya Manajer Koperasi melakukan perbuatan melawan hukum seperti manipulasi data-data keuangan anggota untuk kepentingan pribadinya yang mengakibatkan kerugian pada koperasi dengan memperkaya diri sendiri yang dimana mengharuskan pihak koperasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh manajer. Di dalam Undang–Undang Perkoperasian tidak di atur tentang penyelesaian sengketa akibat perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan oleh pengurus maupun oleh pembantu pengelola koperasi yaitu Manajer Koperasi. Sehingga digunakanlah Kitab Undang–Undang Hukum Perdata sebagai pegangan utama dalam menyelesaikan sengketa dan anggara dasar rumah tangga serta mengacu pada SOP (Sistem Operasional Prosedur) yang berbentuk Surat Keputusan Pengurus.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana tanggung jawab Manajer dalam kegiatan Koperasi ?**,** (2) Bagaimana penyelesaian hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Manajer dalam kegiatan Koperasi ?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meningkatkan secara jelas mengenai : (a) Untuk menjelaskan tanggung jawab Manajer Koperasi dalam kegiatan Koperasi. (b) Untuk menjelaskan proses penyelesaian masalah terhadap perbuatan melawan hukum atas perbuatan memanipulasi data keuangan untuk kepentingan pribadi yang merugikan keuangan koperasi yang dilakukan oleh Manajer koperasi dalam kegiatan Koperasi.

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : Secara Teoritis diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bagian hukum bisnis terutama yang terkait dengan tanggungjawab Manajer Koperasi dalam operasional kegiatan Koperasi. Secara Praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan khususnya terhadap tanggungjawab Manajer Koperasi sebagai pembantu pengelola operasional Koperasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian ini menggunakan (2) macam metode pendekatan yaitu (1) Pendekatan Perundang-Undangan, (2) Pendekatan konseptual. Adapun jenis data bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

**II PEMBAHASAN**

1. **Tanggung Jawab Manajer dalam Kegiatan Koperasi**

 Mengenai tanggung jawab hukum manajer dalam kegiatan koperasi di dalam Undang-Undang Nomor 25 tentang Perkoperasian terdapat aturan mengenai tanggung jawab pengelola atau manajer yang di atur dalam Pasal 32 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengelola bertanggung jawab terhadap pengurus. Dimana tanggung jawab yang sama tentang manajer atau pengelola juga terdapat di dalam Peraturan Pemerintah BAB III Pasal 8 ayat (3) yang menyatakan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada pengurus*.*

 Dalam Undang-Undang Nomor 25 tentang Perkoperasian maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi tidak ada Pasal yang menjelaskan atau menjabarkan lebih khusus tentang bentuk pertanggung jawaban seperti apa yang dimaksud kepada pengurus. Selanjutnya mengenai hal tersebut ternyata terdapat dalam standar oprasioanl prosedur yang di buat dalam bentuk surat keputusan pelaksanaan koperasi simpan pinjam. Salah satu koperasi yang dalam standar oprasional prosedurnya mengatur bentuk pertanggung jawaban manajer terhadap pengurus yaitu Koperasi Simpan Pinjam Madani yang ada di Kabupaten Lombok Utara yang terdapat dalam Bab V tentang devinisi tanggung jawab yaitu :

 Pertanggung jawaban pengelola terhadap lembaga atau Koperasi Simpan Pinjam Madani punya jenjang dan aturan tersendiri, dimana pengurus bertanggung jawab kepada anggota, sedangkan manajer bertanggung jawab kepada pengurus, Dimana manajer membawahi kepala bagian-kepala bagian dan kepala bagaian membawahi staf-staf pengelola yang masing-masing bertanggung jawab kepada atasannya. Selanjutnya pada Pasal 12 tentang manajer diatur tentang Pertanggung jawaban manajer kepada pengurus harus jelas sesuai dengan fungsinya manajer harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan dalam mengelola bidang usaha koperasi sesuai dengan wewenang yang telah diperoleh dari pengurus. dalam melaksanakan, menjalankan dan melakukan tugas operasionalnya harus sesuai dengan kebijaksanaan pengurus, maka ia telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diterimanya dan pengurus.

(1). Manajer melakukan hal-hal yang berada diluar kebijakan atau diluar ketentuan dan aturan yang berlaku yang telah digariskan oleh pengurus, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi manajer, lebih-lebih apabila hal itu menjadi penyebab kerugian koperasi.

(2). Apabila tindakan-tindakan manajer berdasarkan yang telah disetujui oleh rapat anggota dan sesuai dengan apa yang telah digarsikan oleh pengurus, maka tanggung jawab manajer beralih kepada seluruh anggota

(3). Bila kerugian-kerugian koperasi adalah akibat dari pelaksanaan tugas yang telah digariskan oleh pengurus, dimana pelaksanaan tugas yang telah digariskan atau tidak sesuai dengan kebijakasanaan rapat anggota, maka hal itu menjadi tanggung jawab pengurus, baik sendiri-sendiri maupun bersama.

(4). Bila kerugian koperasi terjadi akibat dari tindakan manajer yang menyimpang dari kebijaksanaan rapat anggota dan pengurus, maka itu menjadi tangung jawab pribadi manajer.

(5). Apabila ketentuan ayat (1), (2), dan (4) Pasal ini terjadi dan menimbulkan kerugian uang dan atau barang pada koperasi, maka manajer diharuskan :

a. Mengganti dan menutupi kerugian

b. Dalam hal kerugian tersebut disebabkan pula oleh karyawan lain, maka disamping ketentuan tersebut di atas, maka karyawan yang bersangkutan bersama-sama manajer wajib menutupi atau mengganti kerugian tersebut.

(6). Adapun ketentuan ayat (1), (2), dan (4) Pasal ini bilamana pertanggungjawaban yang diberikan manajer tidak bisa diterima oleh pengurus, maka pengurus dapat menyelesakan melalui jalur hukum yang berlaku.

 Selanjutnya pertanggung jawaban yang di uraikan di atas merupakan penjelasan lebih khusus terhadap bentuk pertanggung jawaban pengelola terhadap pengurus selaku orang yang telah mengangkat pengelola yang dimana aturan tersebut telah di atur secara umum dalam Undang-Undang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintaha terhadap tanggung jawab pengelola kepada pengurus, yang dimana jika perbuatan tersebut murni karena kesalahan pengelola maka pengelola bertanggung jawab terhadap pengurus untuk menganti kerugian. Tetapi jika kesalahannya disertai ke ikut sertaan karyawan maka keduanya bersama-bersama bertanggung jawab kepada pengurus untuk mengganti kerugian yang telah di atur dalam Ayat (5) huruf (b).

1. **Penyelesaian Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Manajer dalam Kegiatan Koperasi**

Secara umum maksud dari perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian. Dimana pihak yang dirugikan dalam hal ini anggota dan koperasi yang merasa tidak terima atas kerugian yang telah di terima kepadanya, sehingga meminta pertanggung jawaban kepada manajer koperasi selaku orang yang bertanggung jawab atas kerugian yang di timbukan. Seperti contoh kasus berikut ini : Manajer melakukan perbuatan melawan hukum yaitu misalnya para anggota koperasi menyimpan dana di koperasi A sebagai simpanan pokok. Manajer koperasi yang tugasnya mengajukan laporan keuangan dengan sengaja melakukan perbuatan dan menyalah gunakan kewenangan berupa Manajer memanfaatkan keuangan para anggota untuk kepentingan pribadinya yang dapat merugikan para anggota. Kerugian yang timbul kepada anggota yaitu saat pembagian hasil usaha, keuntungan yang di dapat tidak sesuai dengan pemasukan yang terdapat di koperasi. Hal tersebut diketahui oleh pengawas atas kejanggalan-kejanggalan yang terdapat dalam laporan keuangan akhir tahun koperasi yang di berikan oleh pengurus. Sehingga mengakibatkan manajer bertanggung jawab atas laporan keuangan yang telah dibuat secara tidak benar dan mengakibatkan kerugian bagi anggota koperasi.

Kemudian timbulah sengketa antara manajer dan anggota atas tuntutan anggota untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diterima. Sengketa dalam pengertiannya adalah suatu kejadian yang bersifat Universal yang sering dijumpai dalam masyarakat Selanjutnya penyelesaian sengketa pada lembaga koperasi terdapat 2 bentuk penyelesaian sengketa yaitu :

1. Musyawarah yang dimana biasanya bentuk penyelesaian ini yang terlebih dahulu dilakukan yaitu dengan melakukan musyawarah mufakat berdasarkan pada prinsif kekeluargaan untuk menghindari para pihak dari rasa permusuhan, kalah dan menang serta ketidakadilan dalam putusannya.
2. Melalui jalur Pengadilan Negeri dimana jalur ini dapat dilakukan apabila penyelesaian sengketa secara Musyawarah tidak berhasil dilakukan.

 Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, berkaitan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola atau manajer yang merugikan anggota dan tidak melaksanan tugas sesuai dengan yang di atur, sehingga dapat diberikan Sanksi yang di atur dalam BAB VIII tentang yakni sanksi yaitu

* 1. Dalam hal koperasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) serta Pasal 27 ayat (2), koperasi yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.
	2. Koperasi yag melaksankan kegiatan simpan pinjam tanpa ijin dikenakan sanksi administratif berupa pembubaran dan sanksi administratif lainnya.
	3. Persyaratan dan tata cara sanksi adminsitratif di atur oleh menteri

 Kemudian lebih khususnya dalam Surat Keputusan tentang Kedudukan Petunjuk Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Karyawan SK No.004/KM/X/2008 dalam BAB VI tentang ketentuan lain Pasal 15 ayat (2) apabila ketentuan Bab V surat keputusan ini pertanggungjawaban karyawan atau manajer yang bersangkutan tidak bisa di terima oleh manajer atau pengurus, maka karyawan tersebut atau manager bisa :

1. Diberi peringatan (biasa atau keras ) sesuai tingkat pelanggaran yang ia perbuat
2. Diskors waktu tertentu
3. Diberhentikan dengan hormat
4. Diberhentikan dengan tidak hormat kalau tingkat pelanggarannya sulit untuk dimaafkan.

 Selanjutnya dalam ayat (1) di upayakan di berikan peringatan berupa teguran secara lisan hal ini sebagai peringatan awal dengan harapan dapat berubah, tetapi jika dalam peringatan pertama hal tersebut tidak dihiraukan maka akan dilanjutkan dengan surat teguran tertulis sebagai acaman atau pun peringatan keras terhadap manajer atau pengelola yang melakukan kesalahan. Ini dilakukan sebagai bentuk kedisiplinan dalam menjalankan tugas yang telah diberikan kepada pengelola dari pengurus, dan juga sebagai tanggung jawab pengurus kepada anggota atas pengangkatan pengelola. Dan jika peringatan tersebut tidak juga dihiraukan maka akan diberikan sanksi beruba diskors atau diberhentikan sementara dari tugasnya dan dilakukan mediasi sebagai upaya penyelesaian secara musyawarah terhadap kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh pengelola dan meminta itikad baik dari pengelola untuk mengganti kerugian atas kesalahan yang telah dilakukan dan berjanji untuk dapat merubah diri dalam menjalankan tugas yang telah dilimpahkan kepadanya.

Selanjutnya ayat (3) menyatakan tentang ketentuan Bab V keputusan ini terlebih dahulu diupayakan penyelesaian lewat musyawarah dan mufakat sesuai dengan prinsip terbentuknya koperasi. Asas kekeluargaan yaitu adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi.

Koperasi harus memiliki sikap toleransi, sikap mau bekerjasama yang mengandung unsur kerjasama bukan perorangan. Jika manajer tidak memperdulikan asas tersebut maka manajer atau pengelola tidak adanya upaya kekeluargaan, sehingga dilajutkan melalui jalur Pengadialan Negeri setempat untuk mendapatkan ganti kerugian.

**III. PENUTUP**

1. **Kesimpulan.**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Manajer atau tenaga pengelola di atur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang secara umum mempunyai tanggung jawab kepada pengurus selaku orang yang mengangkat manajer sebagaimana di atur dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No 25 tahun 1992 dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 kemudian pertanggung jawaban yang di maksud kepada pengurus terdapat dalam standar opersonal prosedur salah satu koperasi Simpan pinjam di wilayah Kabupaten Lombok Utara yaitu Koperasi Simpan pinjam Madani yang berbentuk Surat keputusan Pengurus tentang Kedudukan Petunjuk Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Karyawan No.004/KM/X/2008
2. Dalam penyelesaian perbuatan melawan hukum dalam kegiatan koperasi terdapat dua penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan jalur non litigasi. Dan penyelesaian sengketa dalam perkara koperasi yang lebih awal digunakan adalah mengunakan jalur non litigasi atau musyawarah mufakat, yang dijalankan berdasarkan prinsip koperasi yaitu asas kekeluargaan untuk menghidari permusuhan antar kedua belah pihak yang bersengketa, kemudian apabila tidak menemukan titik temu barulah dilanjutkan mengunakan jalur Pengadilan Negeri setempat.
3. **Saran**
4. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian khususnya mengenai pengangkatan tenaga pengelola atau manajer koperasi terhadap hak, kewajiban serta tugas dan weweang manajer yang tidak tercatum dalam Undang-Undang Perkoperasian. Sehingga diharapakan dilakukan revisi atau menambahkan ketentuan hak, kewajiban serta tugas dan wewenang tenaga pengelola atau manajer untuk dapat memperjelas tugas dan wewenang dari manajer itu sendiri dan juga dapat menjadi dasar hukum saat terjadi penyalahgunaan kewenangan antara manajer dengan pengurus.
5. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi. perlu melakukan revisi dan penambahan tentang penjelasan mengenai struktur perangkat organisasi koperasi seperti rapat anggota, pengurus dan pengawas untuk memperjelas struktur organisasi koperasi di dalam peraturan pemerintah dan tugas dari perangkat organisasi.
1. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian [↑](#footnote-ref-1)
2. Sutantya Raharja Hadikusuma. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada. [↑](#footnote-ref-2)
3. G.Kertaspoetra dan A.G.Kartasananoerta dan Kawan. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan.Pancasila dan* UUD 1945, PT Rineka Cipta, Jakarta. 2001, Hal 11 [↑](#footnote-ref-3)
4. Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesi*a, Yogyakarta, BPFE – Yogyakarta, 2000, hal 2. [↑](#footnote-ref-4)